

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-001/REK/UPM/VIII/2024

Tentang
Pengangkatan Kembali Ketua Auditor Mutu Internal
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Auditor Mutu Internal pada tanggal 10 Agustus 2024;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan kembali Ketua Auditor Mutu Internal Universitas Paramadina (UPM);
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Surat elektronik Direktur Penjaminan Mutu Internal tanggal 9 Agustus 2024 perihal perpanjangan masa jabatan Ketua Auditor Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali:

Nama : Dr. Diki Gita Purnama
TTL : Sumedang, 26 November 1967

Sebagai Ketua Auditor Mutu Internal UPM.

Kedua : Masa Jabatan Ketua Auditor Mutu Internal UPM adalah selama 1 (satu) tahun.

Ketiga : Ketua Auditor Mutu Internal UPM bertugas antara lain :

1. Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
2. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
3. Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
4. Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada auditee untuk ditandatangani oleh pimpinan;
5. Melaksanakan pembahasan akhir dari kelompok auditor;
6. Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit dan melaporkan ke Direktorat Penjaminan Mutu Internal (PMI).

Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.